

**PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT
DAN BIAYA RINGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA
PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Eca Ayu Intana Adhyaksari

NIM. 3030.130.8107

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2017**

**PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT
DAN BIAYA RINGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA
PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S 1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Eca Ayu Intana Adhyaksari

NIM. 3030.130.8107

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2017**

**PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT
DAN BIAYA RINGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA
PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**


Diajukan Oleh :

Eca Ayu Intana Adhyaksari

NIM. 3030.130.8107

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :


R.Sugiharto, SH, M.H
NIDN : 06-0206-6103

Tanggal, 16-03-2017.....

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT
DAN BIAYA RINGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA
PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

Disiapkan dan disusun oleh :

Eca Ayu Intana Adhyaksari

NIM. 3030.130.8107

telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 30 Maret 2017

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan LULUS


**Tim Penguji
Ketua,**



Hj. Aryani Witasari, SH, M.Hum

NIDN : 06-1510-6602


Anggota,



Denny Suwondo, SH. M.H

NIDN : 06-1710-6301

Anggota,



R. Sugiharto, S.H., M.H

NIDN : 06-0206-6103

**Mengetahui,
Dekan**



Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eca Ayu Intana Adhyaksari

NIM : 3030.130.8107

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 4 April 2017



Eca Ayu Intana Adhyaksari

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Ridho ibu kita adalah Ridho Allah SWT, jadi hormatillah ibu kita sebagaimana beliau telah merawat kita sejak kecil. Jika kita ingin dimudahkan segala urusan kita, maka ingatlah ibumu. Jika ingin diselesaikan masalah kita, maka ingatlah ibumu. Jika ingin menghina orang lain, maka ingatlah ibumu. Jika ingin bahagia didunia maupun diakhirta, maka ingatlah ibumu. Mintalah restu padanya, insyaallah segala sesuatunya akan dipermudah oleh ALLAH SWT karena telah mendapatkan restu dari beliau.

PERSEMBAHKAN

Tulisan ini saya persembahkan kepada :

- Bapak Rastono,SH.,MH dan Ibu Sari Rahmawati Noverita Achaqie tercinta yang telah mencurahkan segala kasih sayangnya kepada saya dan selalu memberikan doa serta dorongan yang tak terhingga.
- Heydita Ratu Dewinta Sari dan Adi Suhartono adik tercinta yang selalu memberikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan tulisan ini.
- Fahmi Hilman Dilaputra,SH yang selalu membantu serta memberi support kepada saya untuk mengejar impian dan cita-cita.
- Bapak dan Ibu Dosen yang telah membantu proses belajar saya.
- Almamaterku sebagai gudang dan laboratorium ilmu pengetahuan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi atau penulisan hukum yang berjudul **“PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG”**

Maksud dari penulisan hukum ini adalah untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih yaitu kepada yang Terhormat :

1. Bapak H. Anis Malik Thoha. Lc, MA., P.Hd, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr.H. Gunarto SH, SE.Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Sukarmi, SH., M.Hum, selaku Dosen Wali.
4. Bapak R.Sugiharto, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah

berkenan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesaikannya penulisan hukum ini.

5. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dewi Perwitasari, SH.,MH, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang telah mengizinkan sebagai tempat penelitian dan memberikan data-data kepada penulis untuk penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 2013 yang telah memberikan kesempatan untuk bertukar informasi dalam rangka pembelajaran dan penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, sehingga terselesaikanlah skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini, berguna bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Semarang, Maret 2017
Penulis,

Eca Ayu Intana Adhyaksari
NIM : 303.0130.8107